

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN CADANGAN PANGAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAN KECAMATAN MARORE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA.

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, di wilayah perbatasan negara kesatuan republik indonesia kecamatan miangas dan kecamatan marore, perlu adanya penanganan cadangan pangan melalui penyediaan cadangan pangan masyarakat yang merupakan bagian dari sub sistim cadangan pangan nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran penanganan ketersediaan dan pemanfaatan cadangan pangan masyarakat, perlumenetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penanganan Cadangan Pangan di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
- 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara;
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
- 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
- 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN CADANGAN PANGAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KECAMATAN MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DAN KECAMATAN MARORE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.

9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat

pedagang, komunitas dan rumah tangga.

10. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

11. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan yang

menyimpan beras atau bahan pangan lainnya.

12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.

13. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun,

tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit;

14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan

kesehatan masyarakat.

16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir) atau karena konflik sosial, maupun

karena bencana alam.

18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber

daya dan kearifan lokal.

19. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia, seperti hujan lebat, hujan es, badai, kekeringan, puting beliung dan badai pasir.

Pasal 2

Penanganan Cadangan Pangan Masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa:

a. wilayah kepulauan perbatasan Miangas dan Marore merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. wilayah kepulauan perbatasan Miangas dan Marore merupakan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina;

c. wilayah geografi yang bercirikan daerah kepulauan dibatasi oleh laut serta jarak yang jauh dari ibukota kabupaten

mengakibatkan keterbatasan aksesibilitas; dan

d. adanya perubahan iklim sehingga munculnya cuaca ekstrim yang tidak menentu mengakibatkan angin kencang dan gelombang air laut yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan daerah tersebut sering terisolasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Penanganan cadangan pangan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan diwilayah tersebut.

(2) Penanganan cadangan pangan tersebut, disebabkan rawan pangan kronis diakibatkan oleh keterbatasan potensi sumberdaya alam dan pendapatan rumah tangga yang rendah dan/atau rawan pangan transien diakibatkan bencana alam. Penanganan cadangan pangan diwilayah kepulauan perbatasan Miangas dan Marore, bertujuan:

a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil antar waktu dan terus-

menerus;

b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat terjadinya rawan pangan kronis dan/atau rawan transien disebabkan bencana alam; dan

c. meningkatkan akses pangan rumah tangga/kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan kegiatan :

- a. perencanaan, berupa identifikasi dan penyusunan kebutuhan pangan;
- b. pelatihan dan pembinaan pengelolaan cadangan pangan;
- c. revitalisasi sarana dan prasarana;
- d. dukungan anggaran;
- e. pengadaan;
- f. penyaluran/pendistribusian;
- g. pengelolaan;
- h. pelibatan fungsi dan peran pemerintah daerah;
- i. pengembangan usaha dan kemitraan; dan
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Masyarakat di Pangan Perencanaan Cadangan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh kelompok lumbung pangan sebagai pengelola yang difasilitasi oleh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan analisa penghitungan kebutuhan pangan;
- b. antisipasi kekurangan pangan dan/atau rawan pangan;
- c. penganggaran.

Pasal 6

Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan:

- a. data jumlah penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi pangan perorang/hari; dan
- masyarakat dan pangan cadangan c. ketersediaan pemerintah.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 7

Pengadaan cadangan pangan masyarakat dilakukan berkaitan penyediaan stok cadangan pangan masyarakat, penggantian dan/atau penyegaran cadangan pangan, dilakukan secara periodik sesuai daya tahan simpan beras dan jumlah yang disalurkan dilakukan melalui :

- a. pengadaan langsung oleh kelompok; dan
- b. pengisian beras melalui cadangan pangan pemerintah kabupaten dan/atau cadangan pangan pemerintah provinsi sesuai dengan aturan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB V SASARAN Pasal 8

Sasaran penyaluran cadangan pangan masyarakat, adalah masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore, yang mengalami kekurangan pangan disebabkan rawan pangan kronis dan rawan pangan transien akibat bencana alam.

BAB VI PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT Pasal 9

Cadangan Pangan Masyarakat merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang dikelola kelompok dan/atau lembaga masyarakat yang disebut Kelompok Lumbung Pangan.

Pasal 10

Kelompok Lumbung Pangan dibentuk dan disahkan oleh pemerintah desa dan perangkat daerah yang menangani kelembagaan kelompok masyarakat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala perangkat daerah yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 11

Penanganan cadangan pangan masyarakat diselenggarakan oleh Kelompok Lumbung Pangan yang dibentuk, dengan ketentuan:

 a. pengelolaan cadangan pangan masyarakat dilakukan oleh lembaga masyarakat berupa kelompok yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat di desa;

 kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat diwilayahnya; dan

c. pengelolaan pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa penyediaan dan penyaluran pangan pokok beras, dilaksanakan oleh pengurus kelompok lumbung pangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kelompok.

Pasal 12

Untuk menjamin stok cadangan pangan masyarakat tersedia setiap waktu dan menjaga serta memelihara mutu cadangan pangan masyarakat yang ada, dilakukan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

BAB VII PELAKSANAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT Pasal 13

(1) Kelompok Lumbung Pangan sebagai pengelola cadangan pangan masyarakat dibantu petugas perangkat daerah kabupaten yang menangani ketahanan pangan melakukan perencanaan berupa identifikasi dan analisis kebutuhan pangan pokok beras diwilayah.

(2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan membangun dan/atau merevitalisasi sarana dan prasarana pendukung cadangan pangan berupa lumbung pangan sebagai tempat atau bangunan untuk menyimpan bahan pangan masyarakat.

(3) Penanganan cadangan pangan dalam rangka penguatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore berupa penyediaan pangan pokok beras, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. penyediaan pangan pokok beras sebagai cadangan pangan masyarakat dilakukan setelah fisik bangunan sebagai tempat menyimpan bahan pangan yaitu lumbung pangan telah tersedia; dan

b. sosialisasi kelembagaan dan kegiatan kelompok lumbung pangan sebagai pengelola cadangan pangan dimasing-masing wilayah kepulauan perbatasan Miangas dan Marore, dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan kabupaten dan provinsi.

(4) Pengisian Lumbung Pangan dilakukan melalui bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten maupun bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi dan/atau pengadaan

cadangan pangan yang dilakukan oleh kelompok.

(5) Penyelenggaraan cadangan pangan, berupa pengadaan, pengelolaan dan penyaluran pangan pokok beras sebagai cadangan pangan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore diusahakan oleh Kelompok melalui pengurus kelompok lumbung pangan.

Pasal 14

Pelatihan dan pembinaan dilakukan oleh petugas kabupaten, dan provinsi kepada kelompok lumbung pangan dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), untuk mendukung kelanjutan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan di wilayah kepulauan perbatasan Miangas dan Marore.

. BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

Penyaluran cadangan pangan masyarakat dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan stok cadangan pangan yang ada, dengan mekanisme:

a. penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota kelompok dan masyarakat, dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kelompok;

b. dalam rangka penanganan rawan pangan kronis dan rawan pangan transien akibat bencana alam, penyaluran

dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku; dan

c. dalam hal penyaluran untuk bantuan rawan pangan, bantuan menjadi tanggung jawab penyelenggara cadangan pangan dalam hal ini kelompok lumbung pangan sebagai pengelola cadangan pangan masyarakat dengan membuat berita acara penyaluran dan/atau tanda terima yang diketahui oleh pemerintah desa dan/atau kecamatan setempat.

BAB IX PELAPORAN Pasal 16

Setiap penggunaan cadangan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore dilaporkan oleh penyelenggara dalam hal ini kelompok lumbung pangan yang mengelola cadangan pangan masyarakat, diketahui oleh pemerintah setempat (kepala desa/camat) yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten dan Provinsi dengan memuat jumlah penggunaan serta sisa stok cadangan pangan secara periodik 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penyediaan cadangan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia kecamatan Miangas dan kecamatan Marore dialokasikan setiap tahun yang bersumber pada:

anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten b. Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

mulai berlaku pada tanggal Gubernur ini Peraturan diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Uktob r 2016

🧗 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HISILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 40